



Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an dan Ekologi Mizan: Menafsirkan Krisis Lingkungan melalui Tafsir Klasik dan Modern

M. Bahroni Arifin¹, Mailatu Habibatir Rahmah²,

Qomariatul Wardaniyah³ Moh. Nurun Alan Nurin PK⁴

Universitas Islam Cordoba Banyuwangi, Indonesia.

E-mail: bahroniar48@gmail.com¹, mevyychan33@gmail.com², qmrwardaniyah@gmail.com³,
alan@uicordoba.ac.id⁴

Abstract

The concept of Khalifah (Caliphate/Vicegerency) in the Qur'an holds a fundamental position as a moral and theological mandate for humanity to be the steward of the Earth, not its absolute owner. This mandate is realized through the task of *isti'mār*, which is the constructive development and prosperity of the Earth, yet still within the limits of *mizan* the principle of cosmic balance that encompasses both ecological and social dimensions. Violations of this principle result in *fasad*, or corruption on land and sea, which is a direct consequence of the misuse of human power. This study employs a thematic tafsir (exegesis) approach by examining both classical and contemporary interpretations. Classical tafsir, such as the works of al-Ṭabari, al-Qurṭubi, and Ibn Kathir, emphasize humanity's theological and moral responsibility to Allah. In contrast, contemporary tafsir from scholars like Fazlur Rahman Quraish Shihab, Fazlun Khalid, Seyyed Hossein Nasr, and Ziauddin Sardar interprets the concept within the context of ecological ethics and sustainable development. The integration of these perspectives demonstrates that ecological responsibility is an integral part of the khalifah trusteeship. Consequently, the current global environmental crisis can be seen as a form of modern humanity's failure to maintain the *mizan* and fulfill the role of khalifah as stipulated in the Qur'an.

Keywords: *Khalifah, Isti'mar, Mizan, Fasad, Ecological Ethics.*

Abstrak

Konsep *khalifah* dalam Al-Qur'an menempati posisi fundamental sebagai mandat moral dan teologis bagi manusia untuk menjadi pengelola bumi, bukan pemilik mutlak. Mandat ini diwujudkan melalui tugas *isti'mar*, yaitu membangun dan memakmurkan bumi secara konstruktif, namun tetap dalam batas-batas *mizan* prinsip keseimbangan kosmis yang mencakup dimensi ekologis dan sosial. Pelanggaran terhadap prinsip ini mengakibatkan *fasad*, atau kerusakan di darat dan laut yang merupakan akibat langsung dari penyalahgunaan kekuasaan manusia. Kajian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dengan menelaah pandangan tafsir klasik dan kontemporer. Tafsir klasik seperti karya al-Ṭabari, al-Qurṭubi, dan Ibn Katsir menekankan tanggung jawab teologis dan moral manusia kepada Allah, sedangkan tafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Quraish Shihab, Fazlun Khalid, Seyyed Hossein Nasr, dan Ziauddin Sardar menafsirkan konsep tersebut dalam konteks etika ekologis dan



pembangunan berkelanjutan. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa tanggung jawab ekologis merupakan bagian inti dari amanah kekhalifahan. Dengan demikian, krisis lingkungan global dewasa ini dapat dilihat sebagai bentuk kegagalan manusia modern dalam menjaga *mizan* dan menunaikan peran kekhalifahan sebagaimana yang ditetapkan Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Khalifah, Isti'mar, Mizan, Fasad, Etika Ekologis.*

A. PENDAHULUAN

Diciptakannya manusia di muka bumi tidak lain sebagai khalifah, yaitu untuk menggunakan dan mengelola serta menjaga apa yang telah di atur oleh Allah dengan baik. Masalah kerusakan lingkungan saat ini menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan, yang dalam perspektif Islam disebut sebagai *fasad* atau perbuatan kerusakan di muka bumi. Konsep *fasad* bukan hanya berkaitan dengan kerusakan moral dan sosial tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang merusak tatanan alam dan kehidupan yang telah Allah atur secara seimbang dan harmonis (*mizan*). Dalam Al-Quran, misalnya pada QS. Ar-Rum ayat 41 dan QS. Al-Araf ayat 56, dijelaskan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia yang durhaka dan tidak bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Kerusakan tersebut tidak hanya bersifat ekologis tetapi juga sosial, menciptakan ketidakseimbangan yang dapat merusak keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Fenomena ini menuntut perhatian serius dalam kajian tafsir tematik maupun kajian keadilan ekologis dan sosial dalam Islam untuk memberikan solusi berdasarkan ajaran Syariah yang holistik. Penelitian terdahulu yang membahas *fasad* dan keadilan ekologis dalam perspektif Islam telah dilakukan oleh sejumlah pakar tafsir dan ilmuwan Islam. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab memberikan penjelasan mendalam mengenai makna *fasad* dari sudut pandang klasik dan modern, menegaskan hubungan erat antara dosa manusia dan kerusakan lingkungan. Selain itu, penelitian kontemporer menekankan bahwa tanggung jawab ekologis bukan hanya masalah etika lingkungan tetapi juga bagian dari keadilan sosial, di mana eksploitasi sumber daya alam dan ketidakadilan sosial saling berkaitan.

Kajian tentang *maqasid al-shariah* turut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi sebagai bagian dari tujuan syariat, dengan fokus pada konservasi, anti-*israf* (pemborosan), dan tanggung jawab sosial-ekologis sebagai

tindakan kolektif umat Islam. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini difokuskan pada bagaimana prinsip keadilan ekologis dan sosial dapat diaplikasikan sebagai etika lingkungan dalam Islam. Apakah tafsir tematik mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga dan memakmurkan bumi? Dan bagaimana konsep keadilan ekologis dan sosial dapat menjadi dasar bagi tindakan nyata pelestarian lingkungan dan penegakan hak-hak sosial dalam masyarakat?.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tentang tanggung jawab sosial- ekologis manusia pada lingkungan dikumpulkan dan dipelajari, mulai dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi, ayat yang melarang perbuatan *fasad*, hingga ayat yang menjelaskan ekologis dan sosial. Untuk memahami maknanya dengan lebih mendalam, penafsiran dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik seperti *Tafsir al-Ṭabarī*, *Tafsir Ibn Kathīr*, dan *Tafsir al-Qurṭubī*, serta tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab.

Dengan merujuk pada dua jenis tafsir ini, pemahaman terhadap ayat menjadi lebih komprehensif- memadukan pandangan ulama terdahulu dengan perspektif yang relevan untuk konteks masa kini. Hasil kajian kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-tematik. Ayat-ayat dikelompokkan sesuai tema, kemudian mencari asbabun nuzul dan tafsirnya, kemudian digali pesan-pesan utamanya, lalu dihubungkan dengan isu-isu modern seperti kerusakan di bumi, krisis iklim dan tanggung jawab ekologis sosial. Pendekatan ini membuat hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bisa dijadikan panduan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a) Identifikasi kata kunci Ayat

Pemahaman Islam tentang lingkungan hidup berakar kuat pada konsep teologis mengenai peran dan tanggung jawab manusia di bumi. Al-Qur'an menyajikan empat kata kunci fundamental Khalifah, Fasad, Isti'mar, dan Mizan yang secara kolektif

merumuskan etika ekologis yang holistik. Keempat konsep ini menjadi landasan bahwa aktivitas manusia terhadap alam harus bersifat konservatif dan adil.

1) *Khalifah* :Mandat Pengelolaan yang Bertanggung Jawab

Konsep Khalifah adalah fondasi bagi seluruh pemikiran Islam tentang lingkungan. Dalam konteks ekologis, *Khalifah* (wakil atau mandataris Tuhan) diartikan sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi untuk mengelola alam semesta.¹

2) *Isti'mar*: Tugas Pokok Memakmurkan Bumi (Pembangunan Konservatif)

Isti'mar adalah tugas pokok yang harus dilakukan. Dalam istilah Al-Qur'an, Isti'mar (pemakmuran) merujuk pada perintah pembangunan yang harus diinterpretasikan secara konservatif.²

3) *Mizan*: Prinsip Keseimbangan Ekosistem

Untuk memastikan tugas Isti'mar berjalan dengan benar, Al-Qur'an menetapkan prinsip fundamental Mizan (keseimbangan atau timbangan). Mizan melambangkan keteraturan kosmis dan etika moral, khususnya dalam hubungan manusia dengan alam.³

4) *Fasad*: Kerusakan sebagai Pelanggaran Amanah

Fasad (kerusakan, kekacauan) adalah konsekuensi fatal dari kegagalan manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahan dan melanggar prinsip Mizan. Larangan keras terhadap Fasad menjadi salah satu inti ajaran Islam tentang lingkungan.⁴

b) Tabel Ayat-Ayat Bertema Ekologis dalam Al-Qur'an (Khalifah, Isti'mar, Fasad, dan Mizan)

No	Konsep	Surah & Ayat	Penggalan Ayat (Arab)	Terjemahan Singkat	Makna Ekologis
----	--------	--------------	-----------------------	--------------------	----------------

¹ Lihat Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 30; Fazlun Khalid, *Islam and the Environment* (London: Ta-Ha Publishers, 2002), hlm. 7-9; Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Allen and Unwin, 1968), hlm. 98.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 345.

³ Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 85-87.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 301-303.

1	<i>Khalifah</i>	Al-Baqarah [2]: 30	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”	Manusia diberi amanah sebagai wakil Allah untuk mengelola dan menjaga bumi.
		Shad [38]: 26	إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ	“Kami menjadikanmu khalifah di bumi.”	Kepemimpinan ekologis — menjalankan keadilan dalam mengatur sumber daya alam.
		Al-An’am [6]: 165	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ	“Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi.”	Pergantian generasi manusia untuk melanjutkan tanggung jawab ekologis.
		Yunus [10]: 14	ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَيفَةَ فِي الْأَرْضِ	“Kami jadikan kamu khalifah-khalifah di bumi.”	Amanah regeneratif — manusia penerus yang menjaga kelestarian bumi.
		Fatir [35]: 39	هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ فِي الْأَرْضِ	“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi.”	Tanggung jawab manusia sebagai pewaris bumi.
2	<i>Isti’mar</i>	Hud [11]: 61	هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ	“Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan	Manusia diperintahkan untuk memakmurka

				menjadikan kamu untuk memakmurkannya.”	n bumi (pembangunan berkelanjutan), bukan merusaknya.
3	Fasad	Ar-Rum [30]: 41	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut.”	Kerusakan alam akibat ulah manusia — peringatan untuk memperbaiki perilaku ekologis.
		Al-A'raf [7]: 56	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا	“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.”	Larangan eksplisit terhadap eksploitasi dan pencemaran lingkungan.
		Al-Qashash [28]: 77	وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ	“Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.”	Seruan etis agar manusia tidak bersikap tamak dan merusak tatanan alam.
		Al-Baqarah [2]: 205	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ	“Allah tidak menyukai kerusakan.”	Menunjukkan bahwa perusakan alam adalah perbuatan tercela secara moral dan spiritual.
4	Mizan	Ar-Rahman [55]: 7-9	وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ أَلَّا تَقْسُوا فِي الْوِزْنِ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ	“Dia telah meletakkan keseimbangan agar kamu tidak melampaui	Alam diciptakan dalam keseimbangan (mīzān) — manusia

				batas.”	harus menjaganya agar tidak rusak.
		Al-Hijr [15]: 19	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُؤْسَ	“Dan Kami hamparkan bumi dan Kami letakkan gunung-gunung di atasnya.”	Menggambarkan keseimbangan ekologis bumi sebagai tanda kekuasaan Allah.
		Al-Mulk [67]: 15	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا	“Dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kamu.”	Alam tunduk bagi manusia, namun harus digunakan secara seimbang dan bijaksana.

Pembahasan

a) Kronologi dan Asbābun Nuzūl Ayat-Ayat Ekologis dalam Al-Qur’an

Secara kronologis, konsep ekologis dalam Al-Qur’an berkembang seiring dengan proses pewahyuan yang beranjak dari fase Makkiah menuju Madaniyyah. Pada periode Makkah, ayat-ayat Al-Qur’an banyak menekankan tentang keteraturan kosmos, keseimbangan alam, dan tanggung jawab moral manusia terhadap ciptaan. Sementara pada periode Madinah, ayat-ayat mulai berbicara mengenai tugas kekhalifahan manusia secara sosial dan etis dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Ayat yang turun paling awal berkaitan dengan keseimbangan alam (Mizān) terdapat dalam Surah Ar-Rahmān [55]: 7–9.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah “meletakkan keseimbangan (mizan) agar manusia tidak melampaui batas.” Menurut Ibn Katsir, ayat ini merupakan fondasi etika ekologis Islam karena menunjukkan bahwa seluruh sistem alam semesta tunduk pada hukum keseimbangan yang tidak boleh dirusak.⁵ Turunnya ayat ini di Makkah mencerminkan penguatan nilai tauhid melalui kesadaran akan harmoni kosmos di mana setiap makhluk berperan dalam menjaga keteraturan ciptaan. Selanjutnya, tema *Isti’mar* (pemakmuran bumi) muncul dalam Surah Hūd [11]: 61

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu untuk memakmurkannya.”

Ayat ini juga termasuk salah satu dari surah Makkiiyyah. Konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan dakwah Nabi Shalih kepada kaum Tsamud. Menurut Al-Qurthubi, kata *ista’marakum* mengandung makna perintah untuk membangun dan memelihara bumi, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan.⁶ Secara kronologis, ayat ini menandai peralihan dari penjelasan tentang tatanan kosmik menuju tanggung jawab manusia untuk memelihara kelestarian alam. Kemudian, muncul ayat-ayat yang menegaskan prinsip Fasād (kerusakan) sebagai peringatan terhadap kegagalan manusia menjaga bumi. Surah Ar-Rūm [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia”

Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Al-Ṭabarī, ayat ini turun di Makkah sebagai teguran terhadap kerusakan moral dan sosial masyarakat Quraisy yang berdampak pada ketidakseimbangan alam.⁷ Pesan ekologisnya sangat jelas, kerusakan fisik di alam tidak bisa dipisahkan dari kerusakan spiritual manusia. Ayat lain yang juga menyinggung fasad terdapat dalam Surah Al-Qashash [28]: 77

⁵ Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm*, juz 7, hlm. 522.

⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 9, hlm. 37.

⁷ Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān*, juz 21, hlm. 128.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٧﴾

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat ini turun berkaitan dengan kisah Qarun, Qarun digambarkan sebagai sosok yang sombong dan tamak sehingga menimbulkan ketimpangan sosial. Al-Wahidi dalam *Asbab an-Nuzul* menjelaskan bahwa peringatan “Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi” adalah peringatan langsung agar manusia tidak mengulangi perilaku destruktif seperti Qarun.⁸ Ayat ini menegaskan dimensi sosialekologis dari *fasād* di mana kerakusan ekonomi juga merupakan bentuk perusakan tatanan alam. Selain itu, Surah Al-Hijr [15]: 19

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾

“Dan kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya).”

Ayat ini menegaskan prinsip mizan melalui deskripsi kosmologis: “Dan Kami hamparkan bumi dan Kami letakkan gunung-gunung di atasnya.” Menurut Sayyid Qutb, ayat ini menggambarkan bahwa keseimbangan bumi merupakan manifestasi dari kebijaksanaan dan keadilan Allah.⁹ Ayat ini turun tanpa sebab khusus, namun berfungsi memperkuat kesadaran bahwa alam memiliki sistem yang seimbang dan teratur, yang harus dihormati oleh manusia. Beranjak ke periode Madinah, tema *Khalifah* (perwakilan Tuhan di bumi) dijelaskan secara mendalam dalam Surah Al-Baqarah [2]: 30

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

⁸ Al-Wahidi, *Asbāb an-Nuzūl*, hlm. 250.

⁹ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur’an*, jilid 4, hlm. 185.

“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

Ayat ini turun sebagai kisah penciptaan Nabi Adam AS, di mana Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Menurut Ibn Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberi amanah bukan untuk berkuasa secara sewenang-wenang, tetapi untuk mengelola bumi dengan keadilan.¹⁰ Dalam konteks ekologis, khalifah berarti manusia harus menjadi penjaga keseimbangan, bukan perusak tatanan ciptaan.

Masih dalam periode Madinah, Surah Al-Baqarah [2]: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”

Ayat ini menegaskan dimensi moral dari kerusakan ekologis: “Allah tidak menyukai kerusakan.” Menurut riwayat Ibn Katsir, ayat ini turun mengenai Akhnas bin Syuraiq, seorang munafik yang berpura-pura saleh tetapi merusak tanaman dan hewan ternak.¹¹ Narasi ini menghubungkan secara langsung antara kemunafikan moral dan perusakan lingkungan, memperlihatkan bahwa perilaku destruktif adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan.

Dari susunan kronologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesan ekologis Al-Qur’an bergerak dari kesadaran kosmik (Mizan), tanggung jawab manusia (Isti’mar), peringatan terhadap kerusakan (Fasad) hingga penegasan amanah kekhalifahan (Khalifah). Pola pewahyuan ini menunjukkan kesinambungan moral dan spiritual antara penciptaan alam yang seimbang dan tanggung jawab manusia untuk menjaganya.

b) Analisis Ayat-Ayat Ekologis Berdasarkan Tafsir Klasik dan Kontemporer

1. Konsep Khalifah: Mandat Pengelolaan Bumi. Pada ayat: Al-Baqarah [2]: 30

أَنَا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

¹⁰ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, juz 1, hlm. 220.

¹¹ Ibid juz 1, hlm. 336.

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

Menurut tafsir klasik, seperti Ibn Katsir, istilah khalifah dimaknai sebagai wakil Allah yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum-Nya dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan Ilahi¹². Al-Qurthubi menambahkan bahwa makna khalifah juga menunjuk pada manusia sebagai pengganti generasi sebelumnya, yang diberi tanggung jawab untuk mengelola alam dan menegakkan keadilan di bumi.¹³

Dalam konteks ini, khalifah bukan sekadar status kehormatan, tetapi mandat moral dan spiritual yang menuntut pertanggungjawaban. Sementara tafsir kontemporer, seperti Seyyed Hossein Nasr dan Fachruddin Mangunjaya, menafsirkan ayat ini secara ekologis. Mereka melihat khalifah sebagai simbol kesadaran ekologis: manusia adalah penjaga ciptaan (*steward of creation*), bukan penguasa mutlak atasnya.¹⁴ Fungsi kekhalifahan berarti menjaga keseimbangan (*mizan*), mengelola sumber daya secara adil, dan mencegah eksploitasi lingkungan. Dengan demikian, konsep khalifah menjadi dasar teologis bagi tanggung jawab ekologis manusia modern.

2. Isti'mar: Pembangunan dan Pemeliharaan Bumi. Pada ayat: Hud [11]: 61

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu untuk memakmurkannya.”

Dalam tafsir klasik, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata *ista'marakum* berarti “Allah memerintahkan kalian untuk membangun dan mengelola bumi.”¹⁵ Artinya, pembangunan merupakan perintah Ilahi, namun harus dilakukan dalam koridor moral dan keseimbangan.

¹² Ibid juz 1, hlm. 220.

¹³ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 1, hlm. 231.

¹⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 85–87.

¹⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 9, hlm. 37.

Ibn Katsir menambahkan bahwa perintah memakmurkan bumi bukan berarti mengeksploitasi, tetapi menggunakannya dengan bijak demi keberlanjutan kehidupan. Sedangkan tafsir kontemporer, seperti Fazlun Khalid dan Ziauddin Sardar, memandang ayat ini sebagai dasar bagi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam Islam.¹⁶ *Isti'mar* dipahami sebagai proses kreatif manusia dalam menciptakan kemaslahatan, tetapi tetap selaras dengan nilai-nilai ekologi Qur'ani. Dengan kata lain, pembangunan yang sejati adalah yang menjaga kelestarian alam, bukan yang menghancurkannya.

3. Mizan: Prinsip Keseimbangan Kosmis. Pada ayat: Ar-Rahman [55]: 7–9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Menurut tafsir klasik, Ibn Katsir menafsirkan bahwa mizan merujuk pada keseimbangan yang diciptakan Allah di seluruh alam semesta, baik dalam hukum fisika maupun dalam hukum moral.¹⁷ Allah memerintahkan manusia untuk menjaga mizan agar kehidupan tetap harmonis.

Al-Ṭabari menegaskan bahwa pelanggaran terhadap mizan berarti pelanggaran terhadap hukum Tuhan, yang dapat menyebabkan kehancuran sosial maupun ekologis. Dalam tafsir kontemporer, Seyyed Hossein Nasr mengaitkan mizan dengan konsep “tatanan kosmik” dalam teologi Islam, di mana alam semesta adalah cerminan dari keseimbangan spiritual dan moral.¹⁸ Menurutnya, krisis lingkungan modern muncul karena manusia melampaui batas (*tughyan*) yang ditetapkan Allah mengeksploitasi alam tanpa kesadaran akan kesuciannya. Mizan dengan demikian menjadi prinsip ekologis yang menuntut manusia untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan tidak melanggar keseimbangan yang sudah ditetapkan.

¹⁶ Fazlun Khalid & Joanne O'Brien (ed.), *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Cambridge: Harvard University Press, 2003), hlm. 42–44.

¹⁷ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, juz 7, hlm. 522.

¹⁸ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam* (New York: HarperCollins, 2002), hlm. 142–145.

4. Fasad: Kerusakan sebagai Pelanggaran Amanah. Didalam ayat: Ar-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia.”

Dalam tafsir klasik, Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa fasad di sini mencakup segala bentuk kerusakan moral, sosial, dan alamiah yang disebabkan oleh perbuatan manusia.¹⁹ Ibn Katsir menafsirkan fasād sebagai akibat dari maksiat dan ketidakadilan manusia yang berdampak luas pada keseimbangan alam. Sementara tafsir kontemporer menafsirkan ayat ini secara ekologis. Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an menyebut bahwa fasad tidak hanya berarti kerusakan moral, tetapi juga kerusakan ekologis seperti polusi, pembabatan hutan, dan eksploitasi alam.²⁰

Ayat ini adalah peringatan bahwa perilaku destruktif manusia terhadap lingkungan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan. Nasr menyebut fenomena ini sebagai “*spiritual crisis of modernity*” di mana manusia kehilangan kesadaran sakral terhadap alam, sehingga menimbulkan krisis lingkungan global.²¹ Secara fundamental, Al-Qur’an menempatkan manusia sebagai Khalifah di bumi ialah, sebuah mandat moral yang menetapkan status manusia sebagai pengelola (*steward*), bukan pemilik mutlak.²² Tugas utama *Khalifah* adalah *Isti’mar* yaitu perintah konstruktif untuk membangun dan memakmurkan bumi.²³ Namun, proses pembangunan ini diwajibkan beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Mizan,

¹⁹ Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān*, juz 21, hlm. 128.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 301–303.

²¹ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Allen & Unwin, 1968), hlm. 23–27.

²² Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 182–184.

²³ QS. Hūd [11]: 61; lihat pula Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, juz 18, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 132.

prinsip keseimbangan kosmis yang berlaku universal baik pada tatanan fisik alam maupun tatanan etika sosial. Pelanggaran terhadap salah satu dari tiga prinsip di atas yaitu penyalahgunaan mandat kekhalifahan, pembangunan yang tidak seimbang, atau melampaui batas Mizan secara otomatis akan berujung pada Fasad, yakni kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan manusia. Integrasi tafsir klasik dan kontemporer memperkuat dimensi ekologis dari konsep-konsep ini. Tafsir klasik menegaskan dimensi teologis dan moral (kewajiban kepada Allah dan larangan kezaliman), sementara tafsir kontemporer memperluasnya menjadi etika ekologis praktis (konsep pembangunan berkelanjutan, kesadaran ekologis, dan krisis lingkungan modern).²⁴

Oleh karena itu, kesimpulan utamanya adalah bahwa Al-Qur'an menyediakan dasar teologis komprehensif bagi keberlanjutan. Dalam Islam, tanggung jawab ekologis bukanlah pilihan etis tambahan, melainkan inti dari pelaksanaan amanah kekhalifahan. Krisis lingkungan global saat ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari kegagalan manusia modern dalam menjaga Mizan dan pengkhianatan terhadap mandat Khalifah, yang berujung pada merajalelanya Fasad di muka bumi.²⁵

D. SIMPULAN

Tafsir tematik memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang peran manusia sebagai *khalifah* di bumi. Dalam pandangan ini, manusia diberi amanah bukan sebagai penguasa mutlak, tetapi sebagai pengelola yang bertanggung jawab menjaga kelestarian alam dan kehidupan sosial. Tugas kekhalifahan diwujudkan melalui konsep *isti'mar*, yaitu upaya membangun dan memakmurkan bumi secara konstruktif sesuai dengan kehendak Allah.

Melalui tafsir tematik, berbagai ayat yang membahas tanggung jawab manusia terhadap alam disatukan dalam satu kesatuan makna, sehingga peran

²⁴ Fazlun Khalid, "Islam and the Environment," dalam *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, ed. Roger S. Gottlieb (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 184–197.

²⁵ Ziauddin Sardar, *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam* (London: Hurst & Company, 2011), hlm. 245–247.

khalifah dipahami tidak hanya dalam konteks spiritual, tetapi juga ekologis dan sosial. Prinsip keadilan ekologis dan sosial dalam Islam berpijak pada konsep *mizan* atau keseimbangan. Allah menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dengan ukuran dan keteraturan yang seimbang, dan manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan tersebut dalam setiap aspek kehidupannya.

Keadilan ekologis berarti menjaga harmoni antara manusia dan alam, sedangkan keadilan sosial menuntut pemerataan hasil pembangunan agar tidak menimbulkan ketimpangan. Ketika manusia melanggar prinsip *mizan* ini, maka timbulah *fasad* kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rūm [30]: 41.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 9. Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, juz 21.
- Al-Wahidi, *Asbāb an-Nuzūl*.
- Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, juz 7.
- Khalid, Fazlun. "Islam and the Environment," dalam *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, ed. Roger S. Gottlieb (Oxford: Oxford University Press, 2006).
- Khalid, Fazlun. & Joanne O'Brien (ed.), *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Cambridge: Harvard University Press, 2003).
- Lihat Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 30; Fazlun Khalid, *Islam and the Environment* (London: Ta-Ha Publishers, 2002).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 301–303.
- Nasr, Seyyed Hossein *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Allen and Unwin, 1968).
- Nasr, Seyyed Hossein *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996).
- QS. Hūd [11]: 61; lihat pula Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, juz 18, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990).
- Qutb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*, jilid 4.
- Sardar, Ziauddin. *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam* (London: Hurst & Company, 2011).
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 345.
- Shihab, M. Quraish *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).